

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terukut dan tidak berperikemanusiaan.

Pembunuhan merupakan perbuatan keji, karena yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam

Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*. Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-

macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis. Sejatinnya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Adapun fakta dalam praktek peradilan pidana Indonesia dikenal beberapa macam saksi, salah satunya adalah saksi mahkota. Dalam KUHAP sebagai induk hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, kita tidak akan dapat menemukan istilah saksi mahkota, ketentuan mengenai saksi mahkota baru dapat kita temukan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut, (pasal 200 ayat 1 RUU KUHAP). Sebaliknya istilah-istilah saksi mahkota justru dapat ditemukan dalam praktek hukum acara pidana, yang salah satunya bersumber dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 maret 1990 berbunyi; Bahwa jaksa penuntut umum

diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*Getsplit*). Teman terdakwa yang di jadikan saksi terhadap terdakwa lainnya seperti tersebut diatas dalam ilmu hukum disebut saksi mahkota.

Berdasarkan hal tersebut diatas adapun kronologi kasus yang terjadi Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita Danker berkata kepada Terdakwa: Nyadu Lu Mau Tidak Kita Jalan–Jalan, lalu Terdakwa menjawab: Mau E Nyadu, setelah itu Danker menghentikan mobil Pick Up Warna Hitam nomor polisi DH 9694 EF milik Stefanus Atok Bau yang dikemudikan oleh Yohanes Manek Atok Alias Jhon lalu Terdakwa beserta Danker dan Marius naik kedalam mobil yang pada saat itu akan menuju ke sawah di Lurasik, Terdakwa duduk didepan bersama dengan pengemudi Jhon sedangkan Danker dan Marius duduk di bak belakang mobil dan ketika tiba di sebuah tikungan Kampung Baun Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, tiba-tiba Danker berteriak menyuruh mobil tersebut berhenti lalu Danker beserta Marius dan Terdakwa turun dari mobil dan langsung lari masuk kedalam hutan setelah itu Jhon langsung putar mobilnya dan kembali ke Toko di Kimbana.

Kemudian Terdakwa mengikuti Danker dan Marius dari belakang pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Danker dan Marius: Kita Mau Buat Apa Disini, dan dijawab oleh Danker: Kita Mau Tangkap Orang, lalu Terdakwa kembali bertanya: Siapa Orang Yang Kita Mau Tangkap Nyadu, lalu dijawab oleh Danker: Kita Mau Tangkap Ayu Dan Joao Karena Mereka Dua Selingkuh, mendengar hal tersebut Terdakwa menyadari akan terjadi kekerasan dan Terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan namun kenyataannya pada saat cahaya kendaraan motor yang dikemudikan oleh korban dan Ayu masuk ke tempat tersebut, yang mana sebelumnya Ayu beserta Danker dan Marius sudah merencanakan pengebakan terhadap korban ditempat tersebut, kemudian Danker dan Marius berteriak: Sembunyi Di Semak–Semak Sini, lalu mereka bertiga lari masuk ke dalam semak–semak dan Terdakwa mengambil posisi duduk dibelakang Danker dan Marius yang sedang berdiri melihat dan mengawasi Korban dan Ayu dengan jarak sekitar 20 meter.

Dari penjelasan problematika permasalahan diatas maka peneliti dapat menguraikan kasus dalam tabel putusan Hakim sebagai berikut:

**TABEL**  
**PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (DISPLIT)**

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	Nomor 110/Pid.B/20 17/PN.ATB	Herman Berek Alias Man Alias DJ (Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP	<p>Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :</p> <p>1.Menyatakan terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1.Menyatakan Terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan berencana”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	

2	Nomor 18/Pid/2018/P T KPG	Herman Berek Alias Man Alias DJ(Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP	<p>Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyatakan terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.</li> <li>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Berek Alias Man Alias DJ berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat hukumnya maupun Penuntut Umum;</li> <li>2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 110/Pid.B/2017/Pn.Atb tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI SENDIRI;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyatakan Terdakwa Herman Berek Alias Dj tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, atau Dakwaan Kedua yang didakwakan kepadanya;</li> <li>2.Membebasakan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;</li> <li>3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat, serta martabatnya;</li> <li>4.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;</li> </ol>	
---	---------------------------------	---	--	--	---	--

3	Nomor 612 K/Pid/2018	Herman Berek Alias Man Alias DJ(Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP		<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/<b>Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Belu</b> tersebut;</li> <li>2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 18/Pid/2018/PT.Kpg., tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 110/Pid.B/2017/PN.Atb., tanggal 30 Januari 2018;</li> </ol> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyatakan <b>Terdakwa Herman Berek alias Man alias Dj</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan berencana”;</li> <li>2.Menjatuhkan pidana terhadap <b>Terdakwa Herman Berek alias Man alias Dj</b> oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;</li> <li>3.Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4.Menetapkan agar Terdakwa ditahan.</li> </ol>	<i>Incracht</i>
---	-------------------------	---	--	--	--	-----------------

4	Nomor 109/Pid.B/20 17/PN ATB	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu(Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<b>MENGADILI:</b>  1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum;  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;	
5	Nomor 17/Pid/2018/P T KPG	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu(Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana	<b>MENGADILI :</b>  1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum;  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017 PN Atb, tanggal 31	

				<p>“sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<p>Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; <b>MENGADILI SENDIRI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Atau Dakwaan Ke dua;</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu dari segala dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;</li> </ol>	
6	Nomor 619 K/Pid/2018	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu(Saksi Mahkota)	Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	<p>Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas</li> </ol>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut;</li> <li>- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31</li> </ul>	<i><b>Incrac ht</b></i>

				<p>nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<p>Januari 2018;</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;</li> </ol>	
--	--	--	--	---	---	--

*Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B*

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menganggap perlu melakukan penelitian hukum tentang masalah pembunuhan dengan judul: **Deskripsi Tentang Keterangan Saksi Mahkota Dalam Penjatuhan Pidanaan Di Pengadilan Negeri Atambua.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka permasalahan yang calon penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut;

1. Apakah hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidanaaan?
2. Apa dasar hakim mempertimbangkan keterangan saksi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Pelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Untuk mengetahui hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidanaaan.
- b. Untuk mengetahui dasar hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai peranan saksi mahkota dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Atambua

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan saksi mahkota dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Atambua

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui website (internet) dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengenai penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Penelitian “Deskripsi Tentang Keterangan Saksi Mahkota Dalam Penjatuhan Pidana Di Pengadilan Negeri Atambua”, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip tetapi tidak sama sebagai berikut:

1. Nama: Meddy E.S. Liu

Asal Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang (UKAW)

a. Judul: Kajian Kriminologis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kota Kupang.

b. Tahun : 2006

2. Nama: Wahed Wahyudi

Asal Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang (UKAW)

a. Judul: Motif Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Menghilangkan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

b. Tahun : 2021

3. Nama: Maresel Fay

Asal Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang (UKAW)

a. Judul: Disparitas Putusan Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Soe

b. Tahun: 2021

4. Nama: Ketut Kariama

Asal Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang (UKAW)

a. Judul: Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan

b. Tahun: 2021

5. Nama: Willy Bara

Asal Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang (UKAW)

a. Judul: Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak

b. Tahun: 2021

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah<sup>1</sup>. Sifat deskriptif pada penulisan ini adalah untuk mengetahui hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota yang di jadikan dasar perimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana.

#### b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Maka penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

#### a. Variable Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi yakni Hakim mempertimbangkan keterangan saksi

---

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 301

<sup>2</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatifsatuan tinjauan singkat,rajawalipers,hlm. 13

mahkota yang di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi yaitu putusan pengadilan tentang keterangan saksi mahkota yang di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan.

### 3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti Putusan Hakim yaitu:

a. Peraturan perUndang-Undangan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm.175

- b. Putusan Pengadilan, yaitu:
- 1) Nomor 110/Pid.B/2017/PN.ATB
  - 2) Nomor 18/Pid/2018/PT KPG
  - 3) Nomor 612 K/Pid/2018
  - 4) Nomor 109/Pid.B/2017/PN ATB
  - 5) Nomor 17/Pid/2018/PT KPG
  - 6) Nomor 619 K/Pid/2018

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>4</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

---

<sup>4</sup>Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177